



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 339 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Reklame;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 580/PL.01.6-BA/1571/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Jambi tentang Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Alam Barajo, Nomor BA: 6/PL.01.6-BA/1571.09/2023;
 - b. Kecamatan Danau Sipin, Nomor BA: 6/PL.01.6-BA/1571.10/2023;
 - c. Kecamatan Danau Teluk, Nomor BA: 20/PL.01.6-BA/1571.06/2023;
 - d. Kecamatan Jambi Selatan, Nomor BA: 7/PL.01.06-BA/1571.02/2023;
 - e. Kecamatan Jambi Timur, Nomor BA: 9/PL.01.6-BA/1571.03/2023;
 - f. Kecamatan Jelutung, Nomor BA: 6/PL.01.6-BA/1571.08/2023;
 - g. Kecamatan Kota Baru, Nomor BA: 12/PL.01.6-BA/1571.07/2023;
 - h. Kecamatan Paal Merah, Nomor BA: 23/PL.01.6-

BA/1571.11/2023;

- i. Kecamatan Pasar Jambi, Nomor BA: 16/PL.01.6-BA/1571.04/2023;
- j. Kecamatan Pelayangan, Nomor BA: 5/PL.01.6-BA/1571.05/2023;
- k. Kecamatan Telanaipura, Nomor BA: 10/PL.01.06-BA/1571.01/2023.
- l. Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) antara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi bersama Stakeholder.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAMBI.
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kota Jambi di 11 Kecamatan Kota Jambi:
- KEDUA** : Lokasi tersebut dapat menampung 3 buah Baliho untuk Seluruh Pasangan Calon berukuran 4x3 meter, Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu berukuran 3x4 meter, dan Seluruh Calon Anggota DPD berukuran 4x3 meter.
- KETIGA** : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Pasangan Calon dan Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU.
- KEEMPAT** : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Peserta Pemilu Calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi.
- KELIMA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye di Wilayah Kota Jambi mempedomani:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 70 dan 71 sebagai berikut:

a. Bahan Kampanye Pemilu dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- 1) tempat ibadah;
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- 4) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- 5) jalan-jalan protokol;
- 6) jalan bebas hambatan;
- 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
- 8) taman dan pepohonan.

Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

b. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- 1) tempat ibadah;
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- 4) gedung milik pemerintah;
- 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye atau atribut Partai Politik lainnya harus memperhatikan dan mempedomani peraturan Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) harus berjarak 2,5m – 3m dari Tiang Listrik, Tiang Telepon, dan Tiang Lampu Merah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal **25** November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA JAMBI,

ttd.

ARIF LESMANA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nilawati Agustin